

**PENGARUH KOMITE AUDIT, CAPITAL INTENSITY RATIO,
LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
TAX AVOIDANCE**

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2016-2018)

Fatma Fitrianti¹⁾, Andreas²⁾, Susilatri²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas EKonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : ffitrianti8@gmail.com

*The Effect of Audit Committee, Capital Intensity Ratio, Leverage, and Size of
Companies to Tax Avoidance
(Studied in Manufacturing Companies That Listed in the Indonesia Stock
Exchange Period 2016-2018)*

ABSTRACT

This study aims to examine effect of audit committee, capital intensity ratio, leverage, size of companies on tax avoidance in manufacturing companies that listed in the Indonesia Stock Exchange Period 2016-2018. The data used in this research a secondary data that obtained from company's annual report and/or financial report. The number of samples 25 companies that are determined by purposive sampling method. The data analysis technique used in this research is descriptive statistical analysis of multiple linear regression analysis using Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 22.0 for Windows as a data processing software program. The results of this study indicate the audit committee, leverage, and size of companies have significant effect on tax avoidance, while capital intensity ratio does not have significant effect on tax avoidance. Based on calculation of coefficient determination (R^2) was 0,178. audit committee, capital intensity ratio, leverage, size of companies on tax avoidance simultaneously giving effect was 17,8%. While the remaining 82,2% influenced by other independent variables that are not observed in this research.

Keywords : Audit Committee, Capital Intensity Ratio, Leverage, Size Of Companies, Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah total populasi sekitar 255 juta penduduk yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis. Maka tidak heran jika banyak perusahaan dalam maupun luar negeri

yang berdiri dan mengembangkan usahanya di Indonesia. Kondisi seperti ini dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan Negara, khususnya dalam sektor pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pada pasal 1

ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi wajib pajak adalah pribadi maupun badan, yang penarikannya bersifat memaksa tanpa adanya kontraprestasi, dengan system pelaksanaan yang dikelola oleh lembaga resmi Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan UUD 1945 sebagai dasar aturannya.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat strategis dan dapat diandalkan. Jumlah pendapatan pajak berdasarkan penerimaan negara dari sektor perpajakan mencapai 85,4%. Maka dari itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan menjelaskan kinerja ini menunjukkan bahwa selama tahun 2018 perekonomian Indonesia mampu tumbuh dengan baik.

Kendati pajak memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara, realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target setiap tahunnya seperti yang ditetapkan dalam APBN. Pada tahun 2016 realisasi APBN penerimaan pajak sebesar Rp. 1.546,7 triliun dengan realisasi 84,9% sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.498,9 triliun, meski penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi 85,7% namun kenaikan tersebut tidak signifikan dan

pada tahun 2018 penerimaan pajak mendapatkan pendapatan sebesar Rp1.618,1 dengan realisasi 85,4%. (www.kemenkeu.go.id)

Salah satu penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Hal ini dapat terindikasi dari *Tax Ratio* Indonesia yang hanya berkisar 10,70% paling rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Salah satu bentuk kepatuhan ini adalah keengganan wajib pajak melunaskan kewajiban perpajakannya seperti menolak membayar pajak ataupun membayarnya lebih kecil dari kewajiban yang seharusnya dibayar.

Dalam upaya untuk meminimalkan beban pajak, wajib pajak badan akan membuat strategi dan melakukan berbagai macam usaha yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan menyen- Bentuk usaha dan strategi yang dilakukan memungkinkan perusahaan cenderung melakukan hal-hal dalam perpajakan baik menggunakan cara legal maupun ilegal. Pajak merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan, maka manajerial perusahaan didorong untuk melakukan tindakan terhadap pajak yang kemudian akan menuntun perusahaan pada tindakan penghindaran pajak.

Ketidak patuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak disebut *Tax Avoidance*, yaitu penghindaran pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Tax Avoidance dikatakan tidak termasuk dalam tindakan melanggar peraturan perpajakan karena wajib pajak melakukannya dengan malakukan pengurangan jumlah pajak terutang dengan cara mencari kelemahan peraturan perpajakan. Tetapi praktik penghindaran pajak ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau komponen yang diatur dan dikenakan dalam perpajakan.

Penelitian mengenai *Tax Avoidance* telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Reza (2018) tentang *corporate governance, leverage*, ukuran perusahaan, dan pengungkapan *corporate sosial responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Peneliti mengemukakan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, *leverage* dan ukuran perusahaan diduga berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit dan *corporate sosial responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1). Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 2). Apakah *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 3). Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*? 4). Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*? Sedangkan tujuan penelitian ini antara lain: 1). Untuk menjelaskan dan menganalisa pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. 2). Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance*. 3). Untuk

menjelaskan dan menganalisa pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. 4). Untuk menjelaskan dan menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pajak

Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Teori Agensi

Teori agensi merupakan perkembangan teori yang mempelajari bagaimana merancang kesepakatan kerja agar dapat memotivasi para agen untuk bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal, dimana kepentingan para agen pasti berbeda atau bertentangan dengan kepentingan prinsipal (Scott, 2015:305) Teori agensi mengimplikasikan terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal sehingga terdapat kesenjangan akan luasnya informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pemilik.

Teori Stakeholder

Perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder, karena mereka adalah pihak yang

mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder.

Tax Avoidance

Penghindaran pajak adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap berada yang masih tetap berada berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi didalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Suandy, 2016:8).

Menurut Pohan (2016:14) *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Komite Audit

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Winata (2014) menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, dan bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dimana komite audit efektif dalam mencegah tindakan manajemen laba dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. menurut Winata (2014). Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, dan bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Capital Intensity Ratio

Capital intensity ratio atau rasio intensitas modal adalah Suatu rasio yang mengukur jumlah asset yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah (atau satu dolar) penjualan. (Brigham *et al*, 2010:56). Menurut Yoehana (2013), *capital intensity ratio* menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar

ETR perusahaan rendah. Perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang secara langsung mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Dapat dimaknai bahwa semakin tinggi *capital intensity ratio* perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan penghindaran pajak perusahaan tersebut. Berdasarkan pada uraian di atas terkait hubungan *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance* maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H2: *Capital Intensity Ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage

Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu aktiva tetap yang menimbulkan biaya penyusutan, dan utang yang menimbulkan biaya bunga (Sudana, 2011:165)

Utang merupakan salah satu bentuk pembiayaan. Dalam memenuhi kebutuhan operasional dan investasi, perusahaan dimungkinkan menggunakan utang sebagai sumber pendanaannya. Penggunaan utang akan menimbulkan beban bunga.

Beban bunga merupakan salah satu “biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan PPh badan” karena bersifat *deductible expense* sesuai pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jadi semakin besar perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaannya, maka makin besar juga beban bunga yang timbul akibat utang tersebut, dan makin kecil laba perusahaan yang akan dijadikan sebagai penghitungan penghasilan kena pajak.

Pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Siregar dan Dini (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajaknya bahkan cenderung agresif terhadap pajak, karena perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman. Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan. Hutang akan menimbulkan beban tetap yang disebut beban bunga. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Semakin tinggi tarif bunga akan semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan hutang tersebut. Karena, semakin besar hutang perusahaan maka laba yang didapatkan perusahaan menjadi kecil sehingga beban pajak yang dibayarkan akan menjadi kecil, diakibatkan oleh bertambahnya unsur biaya usaha. Maka, semakin tinggi nilai hutang perusahaan maka nilai CETR akan semakin rendah. Sehingga, hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan meakukan strategi *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah Suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan total asset, total penjualan, nilai pasar

saham dan sebagainya (Hery, 2017:2) Menurut Tandean (2015) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut beberapa cara, antara lain : total aset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama.

Swingly dan Sukartha (2015) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Semakin besar ukuran perusahaan maka laba perusahaan akan semakin besar sehingga pajak yang dikenakan juga semakin besar. Namun, perusahaan besar juga mempunyai transaksi yang lebih kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan tersebut memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan *tax avoidance* dari setiap transaksi yang dilakukan. Berdasarkan pada uraian di atas terkait hubungan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini

adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dengan jumlah 75 perusahaan. Adapun metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah metode *purposive sampling*. Sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 25 perusahaan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Sumber data berasal laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2016- 2018 yang menjadi sampel penelitian. Data tersebut diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia melalui internet www.sahamok.com dan website www.idx.co.id.

Variabel Operasional dan Pengukurannya

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax avoidance* dalam penelitian ini diprosikan menggunakan rasio cash ETR (CETR). Menurut Dyreng et, al. (2010) variabel ini dihitung melalui CETR perusahaan, karena CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan. Adapun rumus untuk menghitung cash ETR adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pajak Yang Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Adapun variabel independen dan definisi operasional serta pengukuran variabel dalam penelitian

ini adalah:

Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam model penelitian, proksi komite audit dilambangkan dengan KA (komite audit). Komite audit diukur berdasarkan jumlah anggota komite audit yang terdapat dalam perusahaan. Jumlah anggota komite audit disajikan dalam annual report perusahaan.

$$AUD = \sum \text{Seluruh anggota komite audit}$$

Capital Intensity Ratio

Capital intensity ratio menjelaskan seberapa besar perusahaan melakukan investasi pada aktiva. Menurut Hanum dan Zulaikha (2013), *Capital intensity ratio* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rodriguez dan Arias (2014) variabel ini diukur menggunakan rasio antara aktiva tetap dibagi total aset yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Leverage

Dalam penelitian ini *leverage* digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh aset perusahaan dibiayai oleh utang. Variabel ini diukur dengan membagi jumlah hutang dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Hartono, 2015:422). yaitu menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan (Darmadi, 2013). Penelitian ini menggunakan proxy total aset perusahaan untuk menentukan ukuran perusahaan. Untuk mengukur skala perusahaan dapat menggunakan rumus.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Aset})$$

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Adapun model regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1KA + b_2CIR + b_3LEV + b_4UP + e$$

Keterangan :

Y	= <i>Tax Avoidance</i> yang diproxy oleh CETR
a	= Konstanta
b ₁ , b ₂ , b ₃ , b ₄	= Koefisien regresi KA = Komite Audit
CIR	= <i>Capital Intensity Ratio</i>
LEV	= <i>Leverage</i>
UP	= Ukuran Perusahaan e = <i>error</i>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan

yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:206). Data deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Ada empat asumsi yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode regresi. Asumsi tersebut adalah asumsi normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

Tabel 1 Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Hasil Uji Multikolinieritas

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters a,b	Mean Std. Deviation	.0000000 .07321797
	Absolute Positive	.104
	Absolute Negative	.104
Most Extreme Differences		-.048 .104
Test Statistic		.062 ^c
Asymp. Sig. (2-tailed)		

Sumber : Hasil SPSS 22, 2019

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi yang normal atau tidak. Untuk memberikan hasil uji normalitas data yang lebih meyakinkan, maka dilakukan uji normalitas *Kolmogorov-smirnov*.

Berikut disajikan hasil uji normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Dari tabel 1 di atas, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar

0.062. Dengan demikian nilai Asymp tersebut lebih dari 0.05 atau $0.062 > 0.05$, maka dapat disimpulkan nilai residual dari data penelitian sudah terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (Independen) maka diperlukan sebuah uji, yaitu uji multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari perhitungan nilai tolerance serta *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu model regresi disimpulkan tidak ada masalah multikolinieritas adalah apabila memiliki tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 (Ghozali, 2013:106).

Tabel 2 Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Komite audit	.911	1.098
CIR	.872	1.147
<i>Leverage</i>	.885	1.130
Ukuran Perusahaan	.929	1.077

Sumber : Hasil SPSS 22, 2019

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel

pengganggu periode sebelumnya. Cara mudah untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (Ghozali, 2013:110). Jika angka Durbin Watson (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

N	Durbin Watson
75	2.254

Sumber : Hasil SPSS 22, 2019

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 2,254 dengan demikian, nilai DW berada diatas +2 atau 2.254 = +2 maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini mempunyai Autokorelasi negative.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terjadi perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot* model tersebut. Penelitian ini sudah terbebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh komite audit, *capital intensity ratio*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *taxavoidance* yang dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 22.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t diatas, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel Komite audit sebesar $0.025 < 0.05$ dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.292 > 1.994$).). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan **hipotesis pertama diterima**, yang artinya komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya keberadaan komite audit juga berfungsi untuk melakukan pengawasan agar dapat mengecilkan kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dimaksud bahwa meningkatnya jumlah komite audit, dapat menekan kemungkinan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016); Praditasaridan Setiawan (2017) serta winata (2014) bahwa pengaruh signifikan negatif. Hal ini disebabkan oleh semakin inggi jumlah anggota komite audit membuat kecendrungan perusahaan dalam melakukan tinda penghindaran pajak juga semakin kecil.

Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil pengujian hipotesis kedua diatas, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel *capital intensity ratio* sebesar $0.277 > 0.05$ dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1.097 < -1.994$). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan **hipotesis kedua ditolak**, yaitu *capital intensity ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, banyak atau sedikitnya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan tidak ada pengaruhnya dalam menentukan

apakah perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*. Dan juga, karena diduga perusahaan di Indonesia mempunyai aset tetap yang sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan untuk disusutkan, sehingga secara fiskal sudah tidak ada lagi beban penyusutan yang dapat menjadi pengurang penghasilan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Putra dan Ni Ketut (2016), Siregar dan Dini (2016) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance*. Namun, tidak mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Wijayanti et, al. (2016) menyatakan bahwa *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Dari hasil pengujian hipotesis ketiga diatas diperoleh nilai signifikansi untuk variabel *leverage* sebesar $0.008 < 0.05$ dengan t hitung $> t$ tabel ($2.718 > 1.994$). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan **hipotesis ketiga diterima**, yaitu *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin tinggi tindakan *tax avoidance* nya yang diindikasikan dengan pajak yang dibayarkan (CETR) semakin kecil. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi akan menimbulkan beban tetap yang disebut beban bunga. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan mejadi berkurang, sehingga menurunkan beban pajak yang harus dibayar (CETR). Hasil

penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Waluyo (2015), Siregar dan Dini (2016) menyatakan bahwa faktor *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Namun tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ni Ketut (2016), Cahyono et, al. (2016), Nurfadilah et, al. (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Dari hasil pengujian hipotesis keempat diatas, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel ukuran perusahaan sebesar $0.000 < 0.05$ dengan t hitung $> t$ tabel ($-3806 > -1.994$). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa **hipotesis keempat diterima**, yang artinya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin tinggi tindakan *tax avoidance* nya yang diindikasikan dengan pajak yang dibayarkan (CETR) semakin kecil, karena semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan *tax avoidance* dari setiap transaksi yang dilakukan. Dan perusahaan besar juga menghadapi *political power theory* yang mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk memanfaatkan proses politik yang menguntungkan perusahaan tersebut, sehingga pajak yang dibayarkan (CETR) mengecil. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Putra dan Ni Ketut (2016), Wijayanti

et, al. (2016), Waluyo (2015), Siregar dan Dini (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, tidak mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Reinaldo (2017), Nurfadilah et, al. (2016), yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apabila nilai koefisien determinasi (adjusted R^2) lebih besar dari 0,05 atau mendekati 1 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Berikut ini adalah hasil dari uji koefisien determinasi (R^2):

Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.471 ^a	.222	.178	.0752808

a. Predictors: (Constant), KA, CIR, LEV, UP
b. Dependent Variable: CETR

Sumber : Hasil SPSS 22, 2019

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,178 yang menjelaskan bahwa variabel-variabel independen dapat menjelaskan 17,8% variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Artinya variabel dependen memiliki kemampuan yang rendah dalam menjelaskan variasi variabel independen, sedangkan sisanya yaitu

sebesar 82,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, faktor komite audit, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*, sedangkan faktor *capital intensity ratio* tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan yang diukur menggunakan *Cash ETR* (CETR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

Saran

Adapun saran-saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil analisis yang digunakan adalah: 1). Penelitian selanjutnya hendaknya menambah rentang waktu penelitian dengan mengambil periode waktu yang lebih panjang dan juga objek penelitian yang lebih luas. 2). Penelitian selanjutnya hendaknya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pengukuran *tax avoidance* yang lain, seperti *Effective Tax Rate (ETR)*, *Current ETR*, *Book Tax Difference (BTD)*, dan lain-lain. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan karakteristik perusahaan dan corporate governance yang lain. 3). Rendahnya tingkat *Adjusted R Square* yang rendah dalam praktik *tax avoidance* yang diukur menggunakan CETR yaitu sebesar 17,8% dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan

dalam penelitian ini mempunyai pengaruh besar terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sehingga, penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lainnya juga diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel lain yang disarankan untuk dimasukkan ke dalam penelitian selanjutnya adalah profitabilitas, intensitas modal, ROA, kompensasi rugi fiskal, kualitas audit, kepemilikan manjerial, *sales growth*, CSR dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N. A., dan L. Kurniasih, 2012. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8 No. 2, 95-189.
- Brigham, Eugene F., dan Joel F. Houston, 2010. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Essentials Of Financial Management Buku 1 Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cahyono, Deddy Dyas, Rita Andini, dan Kharis Raharjo, 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage (DER)*, dan Profitabilitas (*ROA*), terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Of Accounting*, Volume 2 No. 2. Universitas Padjajaran.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim, 2013. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif, Universitas Diponegoro.
- Dyreg, S., Hanlon, M., dan Maydew, E, 2010. *The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance*". *The Accounting Review*. Vol. 85, No. 4.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Cetakan Kedelapan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha, 2013. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate*, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2 (2), 1-10.
- Hartono, Jogyanto, 2015. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi Kesepuluh*. Yogyakarta: BPFE.
- Hery, 2017. *Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*, Jakarta: PT Grasindo
- Nurfadillah, *et.al.* 2016. Pengaruh *Leverage*, Ukurn Perusahaan, dan Kualitas Audit, terhadap

- Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi STIE Ahmad Dahlan Jakarta*.
- Pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*
- Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Perpajakan*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ,Nomor 55/POJK.04/2015 tentang *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*.
- Pohan, Chairil Anwar, 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 2016. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Putra, I Gst Ln Ngr Dwi Cahyadi Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati., 2016. Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage, Size, dan Capital Intensity Ratio* pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 17 No.1.
- Reinaldo, R. 2017. Pengaruh *Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan CSR* terhadap *Tax Avoidance*. *JOM Fakultas Ekonomi Riau*
- Resmi, Siti, 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Reza, Ziqra, 2018. Pengaruh *Corporate Governance, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*.
- Rodriguez, E. F. dan Arias, A. M., 2012. *Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?. The Chinese Economy*. Vol. 45, No. 6.
- Scott, W. R., 2015. *Financial accounting theory 7th Ed*, Toronto: Pearson Prentice Hall
- Siregar, Rifka & Dini Widyawati, 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur di BEI , *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 5 No.2.
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudana, I Made, 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan: Teori dan Praktik*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Swingly dan Sukartha, 2015. Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax*

- avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 10 (1), 47-62.
- Tandean, 2015. Pengaruh *Good Corporate governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers UNISBANK*
- Wijayanti, dan Samrotun, 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO*.
- Winata, Fenny. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Volume 4*, Nomor 1
- www.idx.co.id
- www.kemenkeu.go.id
- Yoehana, Maretta, 2013. Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak. *Working Paper Universitas Diponegoro Semarang*.